

## Pengaruh *whistleblowing system*, kompetensi aparatur dan kesadaran Anti kecurangan terhadap pencegahan kecurangan (Studi Empiris Pada OPD Kota Pekanbaru Provinsi Riau)

Mardani Lista Arpani<sup>1\*</sup>, Alfiati Silfi<sup>2</sup>, Lila Anggraini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

<sup>3</sup>Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

\*Correspondent email: [listaarpanimardani@gmail.com](mailto:listaarpanimardani@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this study was to determine the effect of the whistleblowing system, apparatus competence and anti-fraud awareness on fraud prevention studies at OPD Pekanbaru City, Riau Province. The population in this study were 43 Regional Apparatus Organizations (OPD) Pekanbaru City, Riau Province. Sampling using purposive sampling method with a total of 96 respondents. The data analysis technique is multiple linear regression. Based on the results of the study, it was concluded that the whistleblowing system, apparatus competence and anti-fraud awareness simultaneously and partially affected the prevention of fraud in OPD Pekanbaru City, Riau Province. The contribution of this influence is 50.4% while the remaining 49.6% is influenced by other variables not included in this study.*

**Keywords:** *Whistleblowing System; Apparatus Competence; Anti-Fraud Awareness; Fraud Prevention.*

### PENDAHULUAN

Pencegahan Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan upaya untuk mencegah atau menahan agar seseorang tidak melakukan perbuatan kecurangan yang bersifat dapat merugikan. Fraud merupakan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat karena tindak fraud menimbulkan banyak kerugian baik secara materiil maupun moril, misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moril karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya.

Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Kecurangan merupakan perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian nyata terhadap perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain, tetapi tidak sebatas korupsi, pencurian uang, pencurian barang, penipuan, dan pemalsuan (Selviyana, 2017). Menurut Association of Certified Fraud Examinations (ACFE) terdapat tiga jenis kecurangan yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Korupsi telah dianggap sebagai kecurangan (fraud) yang sering terjadi di sektor publik, karena pada pemerintahan terdapat penerimaan (pendapatan), pengeluaran (belanja) yang dilakukan oleh pejabat terkait yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan publik (Wahyuni dan Nova, 2018).

Salah satu kasus tindakan kecurangan korupsi yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru. Ada diduga korupsi ini melibatkan sejumlah pejabat. Di antaranya massa aksi menyampaikan korupsi dan jual beli proyek di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru senilai Rp 30 miliar pada tahun anggaran 2017 silam. Kemudian korupsi proyek rehab eks Kantor Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru menjadi Kantor PMI Pekanbaru senilai Rp 2,5 miliar.

Koordinator Lapangan aksi Cecep Primana menuturkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat di pemerintah kota. Sekdako Pekanbaru dan Kabag Umum sebagai pengatur proses lelang. Lalu ada dugaan jual beli proyek di bagian umum Pemko senilai Rp40 miliar, tahun 2017/2018 pada pos anggaran Bagian Umum Pemko. Termasuk ada dugaan korupsi dalam proyek Mal Pelayanan Publik senilai Rp 8,7 miliar. Sementara itu, Koodinator Umum aksi Danil Simanjuntak melakukan tindakan dalam pencegahan korupsi tersebut untuk meminta agar pihak

kepolisian tidak tebang pilih dalam memeriksa pejabat atau pegawai negeri sipil yang terlibat dugaan korupsi. (Tribunnews).

Kasus diatas merupakan tindakan kecurangan yang terjadi pada OPD kota Pekanbaru. Adapun faktor penyebab terjadinya kecurangan tidak terlepas dari konsep segiempat kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capacity*) yang disebut sebagai fraud diamond. Faktor tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang diakibatkan karena kebutuhan atau masalah finansial. Kedua, faktor kesempatan terjadi karena kurang efektifnya pencegahan kecurangan. Ketiga, faktor rasionalisasi dimana sikap pembenaran yang dilakukan oleh pelaku dengan merasionalkan bahwa tindakan kecurangan adalah sesuatu yang wajar. Dan keempat, faktor kemampuan seseorang untuk melihat celah tentang kapan dan bagaimana pelaku dapat memerangi spesifikasi dari kecurangan yang dilakukan. (Tuannakotta,2012:107-111).

Dampak dari maraknya kasus korupsi yang terjadi sangat merugikan masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena dapat membuat daerah mengalami kerugian dari segi keuangan yang dapat menghambat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menghambat pembangunan. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi perlu dilakukannya upaya pencegahan agar peluang terjadinya kecurangan akan semakin kecil. Pencegahan kecurangan adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan memperkayai diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (Suradi, 2006).

Salah satu cara yang dapat mencegah terjadinya kecurangan korupsi adalah whistleblowing system. Whistleblowing disini merupakan tindakan oleh anggota organisasi mengenai pelanggaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Wahyuni dan Nova (2018) Whistleblowing system merupakan wadah bagi seorang whistleblower untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. System ini sangat memerlukan partisipasi seluruh unsur organisasi dalam proses pengungkapan maupun pelaporan. Dengan penerapan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab akan mendorong dan meningkatkan partisipasi pegawai dan masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan. Selain upaya pengungkapan terhadap pelaku kewenangan oleh pihak-pihak yang mengetahui pelanggaran juga dapat meminimalisir adanya kecurangan korupsi. Namun pengungkapan harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Kompetensi Aparatur, dengan adanya profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam melakukan tindakan kecurangan korupsi. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak didalam pemerintahan, seperti Kepala Diskominfo Riau, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK). Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, (2016) menjeleskan Kompetensi aparatur merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas untuk tidak terjadinya kecurangan yang di landasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi dengan pahaman akuntansi yang kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak profesionalism sehingga akan menimbulkan terjadinya kecurangan dan kompetensi aparatur harus bersenergi supaya dapat melakukan pencegahan terjadinya kecurangan.

Kesadaran anti-kecurangan. dengan menciptakan dan membangun prosedur pencegahan baku, membangun struktur organisasi dengan pengendalian yang baik, merancang teknik pengendalian yang efektif, dan menimbulkan kepekaan dalam melakukan tindakan kecurangan korupsi. Kontrol internal dan Kesadaran anti penipuan, diharapkan dapat meminimalisir penipuan baik oleh karyawan maupun manajemen organisasi dan dapat melindungi aset organisasi dan membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Menurut penelitian (Wulandari dan Nuryatno, 2018) Kesadaran anti-kecurangan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi. Melalui kesadaran anti-kecurangan yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian dan kepekaan semua pihak terhadap bahaya kecurangan dan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kecurangan.

Menurut penelitian Wahyuni dan Nova (2018) mengatakan bahwa whistleblowing sytem berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rizqa, 2019) bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Menurut penelitian Wonar, dkk (2018) bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan sedangkan menurut penelitian (Kadek Widyarta, 2018) mengatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pecegahan kecurangan.

Menurut penelitian Jalil (2018) bahwa kesadaran anti-kecurangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan sedangkan penelitian yang dilakakukan oleh (Wulandari dan Nuryanto, 2018) bahwa kesadaran anti-kecurangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini

merupakan pengembangan hasil penelitian dari Wahyuni dan Nova (2018) dengan judul penelitian “Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)”, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah lokasi penelitian, waktu penelitian dan penelitian menambahkan satu variabel bebas yaitu Kesadaran Anti-Fraud.

Kesadaran Anti-Kecurangan diambil dari penelitian (Wulandari dan Nuryatno, 2018). Alasan memilih kesadaran anti-fraud dalam penelitian ini karena hasil dari penelitian terdahulu masih tidak konsisten dan variabel tersebut masih banyak yang belum diteliti. Kesadaran anti-fraud merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kecurangan oleh semua pihak di organisasi. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dan masih adanya hasil penelitian yang tidak konsisten.

## METODE PENELITIAN

### Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2018: 130) yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

### Sampel

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sample adalah dengan menggunakan purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana pengertian purposive menurut Sugiyono (2018: 138) yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling tergolong dalam jenis non-probability sampling yang artinya tidak memberikan peluang yang sama dari setiap populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian adalah sebanyak 43 OPD, responden penelitian terdiri dari tiga kriteria reponden untuk masing OPD yaitu:

1. Kepala dinas/kepala badan
2. Kasubbag keuangan/perencanaan/kepegawaian/umum dan
3. PPTK yang mewakili masing-masing OPD di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

### Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang didapatkan dari hasil penelitian langsung dari tanggapan responden melalui kuesioner yang berupa pertanyaan secara terstruktur, kemudian hasil jawaban responden atas kusioner tersebut diolah menjadi sumber data dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2018: 15) diartikan sebagai penelitian berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan karakteristik masalah penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan masalah- masalah, berupa fakta saat ini dari suatu populasi tertentu. Sedangkan kausalitas adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan menganalisis Pengaruh *Whistleblowing System*, Kompetensi Aparatur dan Kesadaran Anti-Kecurangan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Stud Empiris Pada OPD Kota Pekanbaru Provinsi Riau).

### Variabel Dependen

Variabel Dependen Menurut Sugiyono (2017:39) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pencegahan Kecurangan (Y).

### Pencegahan Kecurangan (Y)

Pencegahan fraud adalah suatu upaya atau usaha untuk menolak atau menahan seagal bentuk perbuatan tidak jujur yang dapat mengakibatkan peluang kerugian maupun kerugian yang nyata bagi

perusahaan, karyawan, dan orang lain. Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga cita-cita perusahaan akan tercapai dan membuat reputasi perusahaan menjadi baik.

### Variabel Independen

Variabel independen menurut Sugiyono(2017:39) mendefinisikan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Whistleblowing System (X1), Kompetensi Aparatur (X2) dan Kesadaran Anti-Kecurangan (X3).

#### *Whistleblowing System (X1)*

Menurut (Jayanti & Suardana, 2019) *whistleblowing* adalah salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun tidak aktif mengenai pelanggaran, tindakan yang tidak bermoral kepada pihak didalam maupun diluar organisasi. Sistem berupa aplikasi pengajuan (Whistleblower) yang dapat digunakan sebagai wadah untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi dilingkungan organisasi.

#### *Kompetensi Aparatur (X2)*

Berdasarkan aturan pemerintah melalui Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 maka kompetensi dapat didefinisikan sebagai keahlian atau pengalaman pendidikan, pengetahuan, yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan ataupun tentang hal-hal di bidang tertentu.

#### *Kesadaran Anti-Kecurangan (X3)*

Kesadaran Anti-Kecurangan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penipuan pencegahan oleh semua pihak terkait organisasi. Melalui kepemimpinan yang baik di dukung dengan kesadaran anti-kecurangan yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian dan kepekaan semua pihak untuk bahaya penipuan dan control yang diperlukan untuk mencegahnya. Dengan membanugn kontrol internal dan Kesadaran anti penipuan, diharapkan dapat meminimalisir penipuan baik oleh karyawan maupun manajemen organisasi dan dapat melindungi aset organisasi dan membantu manajemen dalam mencapai tujuannya (Jalil,2018).

### Metode Analisis Data

#### *Analisis Regresi Linear Berganda*

Menurut Sugiyono (2017:275) analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, apabila peneliti meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dinaik turunkan nilainya (dimanipulasi). Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi berganda, dengan alasan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Uji hipotesis tersebut akan dilakukan dengan program SPSS 25. Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Pencegahan Kecurangan

X<sub>1</sub> : *Whistleblowing System*

X<sub>2</sub> : Kompetensi Aparatur

X<sub>3</sub> : Kesadaran Anti-Kecurangan

a : Nilai Y jika X = 0 (konstanta)

b : Koefisien linear berganda dari variabel independen

e : *error term*


#### *Uji Hipotesis*

Uji hipotesis (uji-t) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian model. Pengolahan data penelitian ini menggunakan bantuan analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan SPSS (*statistical product service solution*) version 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fraud Diamond Theory

*Fraud Diamond* adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Teori ini adalah bentuk pembaruan dari Teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1950) yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan *fraud*. Jika dalam Teori *Fraud Triangle* (Cressey, 1950) Tuanakotta (2010:207) menjelaskan bahwa terdapat elemen yaitu *Incentive/Pressure* (tekanan), *Opportunity* (peluang), dan *Rasionalization* (rasionalisasi), 3 elemen tersebut dalam Teori *Fraud Diamond* mengalami penambahan elemen yaitu *Capacity/Capability* (kemampuan).



**Gambar 1.** Elemen *Fraud Diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004)

1. *Incentive/Pressure* (Tekanan)

*Incentive* atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan (Arles, 2014).

2. *Opportunity* (Peluang/Kesempatan)

Elemen *Opportunity* dalam kaitannya dengan fraud diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan (Arles, 2014).

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Konsep dari rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi, Mansor & Nuhu, 2015).

4. *Capacity/Capability* (Kemampuan)

*Capacity* atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi (Arles, 2014).

### Pencegahan Fraud

Pencegahan Kecurangan Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2020) Kontrol yang kuat merupakan hal yang diperlukan sebagai upaya preventif dalam menanggulangi permasalahan fraud. Mengingat sulitnya untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi, maka perilaku *whistleblowing* dianggap merupakan metode yang paling efektif untuk melaporkan kecurangan yang terjadi. Pencegahan fraud merupakan suatu masalah di dalam organisasi dan harus dicegah sedini mungkin.

Pencegahan *fraud* (kecurangan) menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:37) adalah upaya yang terintegritas yang dapat menekan terjadinya factor penyebab *fraud*, yaitu untuk memperkecil peluang terjadinya kecurangan, menurunkan tingkatan pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya, mengeliminasi alasan untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan. Tujuan pencegahan kecurangan antara lain mencegah terjadinya kecurangan pada semua lini organisasi, menangkal pelaku potensial, mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi pada pelaku kecurangan. Adapun metode pencegahan kecurangan yang dapat dilakukan, meliputi penetapan kebijakan anti-fraud, menciptakan prosedur pencegahan baku, membangun struktur organisasi dengan pengendalian yang baik, merancang teknik pengendalian yang efektif, dan menumbuhkan kepekaan terhadap kecurangan.

Salah-satu lembaga yang aktif dan sering menjadi rujukan dalam mengatasi *fraud* adalah *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) yang berbasis di Amerika Serikat. ACFE membagi fraud dalam tiga kelompok besar, yaitu:

1. *Financial Statement Fraud* (Kecurangan Laporan Keuangan). Kecurangan terjadi apabila terdapat manipulasi laporan keuangan secara sengaja, oleh pihak manajemen maupun akuntan yang

membuatnya. Kecurangan seperti ini akan menimbulkan kerugian di pihak investor atau kreditor. Bisa jadi manipulasinya hanya dalam bentuk data, namun bisa pula dalam bentuk finansial.

2. *Asset misappropriation* (Penyalahgunaan Aset). Kecurangan terjadi apabila ada aset atau harta perusahaan yang disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaan ini bermacam-macam. Dapat berupa penggelapan kas, pemakaian fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, ataupun pengeluaran biaya perusahaan tanpa prosedur dan kesepakatan. Semakin besar kecurangan ini terjadi, maka semakin besar pula pengaruh buruknya bagi cashflow.
3. *Corruption* (Korupsi). Kecurangan ini berbentuk suap, pemerasan, pemberian secara ilegal maupun konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. Korupsi dapat dilakukan baik secara pribadi maupun secara berkelompok.

### Whistleblowing System

Menurut (Jayanti & Suardana, 2019) *whistleblowing* adalah salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun tidak aktif mengenai pelanggaran, tindakan yang tidak bermoral kepada pihak didalam maupun diluar organisasi. Sistem ini merupakan tempat untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan dengan cara mendeteksi, meminimalisir kecurangan. Menurut (Setiawati, 2016) "*Whistleblowing* adalah pelaporan kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Baik dilakukan oleh individual maupun kelompok kepada pihak-pihak yang berwenang. Niat untuk melakukan *whistleblowing* dapat diartikan bagaimana seseorang memiliki keinginan untuk melakukan pelaporan kecurangan apabila seseorang menemukan kecurangan. Sehingga proses *Whistleblowing* terdapat tiga pihak yang terlibat dalam *whistleblowing* yaitu pelapor, pelaku pelanggaran dan pihak yang dilapori.

Menurut Nugroho (2015) sistem pelaporan pelanggaran atau yang biasa disebut *Whistleblowing system* adalah wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Penanganan *whistleblowing system* yang baik diharapkan akan menambah kesadaran bahwa pegawai pemerintah harus terus menjaga integritasnya. Karena jika tidak, akan ada *whistleblower* yang akan mengungkapkan penyimpangan integritas mereka dalam menjalankan tugas dan berakibat pada penjatuhan sanksi hukuman tanpa memandang bulu. Dengan diterapkannya *whistleblowing system* diharapkan dapat menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab (Kementerian Keuangan, 2013).

### Kompetensi Aparatur

Berdasarkan aturan pemerintah melalui Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 maka kompetensi dapat didefinisikan sebagai keahlian atau pengalaman pendidikan, pengetahuan, yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan ataupun tentang hal-hal di bidang tertentu. Hasil Penelitian Rahmawaty (2015) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pencegahan fraud (kecurangan), yang bermakna bahwa jika seorang aparatur memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan maka akan dapat mencegah terjadinya fraud. Penelitian diatas senada dengan temuan Sudiarianti, dkk (2015) yang menemukan bahwa kompetensi aparatur memilikipengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan penerapan sistem pengendalian intern.

Kompetensi aparatur adalah suatu kemampuan yang berhubungan dengan kegaitan mental, kegiatan berpikir, dan sumber perubahan dilakukan dalam pemecahan masalah, perubahan sosial, dan penggerak untuk berbuat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerja dalam pemerintahan. Pimpinan instansi pemerintah perlu memperhatikan tingkat kompetensi pegawai karena pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan akan berdampak pada kinerja yang tidak baik. Pegawai yang tidak dapat mencapai kinerja yang baik akan menimbulkan berbagai masalah. Sistem dan prosedur kerja sebaik apapun tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila individu yang melaksankannya tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Untuk mengatasi permasalahannya tersebut, maka diperlukan pertimbangan mengenai tingkat kompetensi berupa pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk mengerjakan pekerjaan tertentu (Kurniawan, 2015:191-192).

### Kesadaran Anti-Kecurangan

Kesadaran anti-kecurangan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak terkait dalam organisasi. Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung oleh anti-kecurangan kesadaran tinggi diharapkan tumbuh kesadaran semua elemen dalam bentuk organisasi untuk troll dan kesadaran fraud kepemimpinan. Moral terhadap anti-kecurangan harus menghidupkan kebijakan atau peraturan apapun. Kesadaran anti-kecurangan adalah dipengaruhi oleh

organisasi lingkungan itu mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bahwa semua pemangku kepentingan dapat berperan dalam mencegah penipuan.

Bersumber pada *Statement on Auditing Standart* Nomor 99, *American Institute Of Certified Public Accountant* (AICPA) (2002) dalam *Management Anti-Fraud And Control* mengungkapkan dimensi pengukuran yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, antara lain menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan etika yang tinggi, melaksanakan evaluasi atas proses anti-kecurangan dan pengendalian, serta mengembangkan proses pengawasan yang memadai. Menciptakan hal yang positif dalam lingkungan kerja, menerima dan mempromosikan karyawan dengan hak, melakukan evaluasi anti-kecurangan.

**Karakteristik Responden**

Populasi pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling* dimana pengertian *purposive* menurut Sugiyono (2018: 138) yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* tergolong dalam jenis *non-probability sampling* yang artinya tidak memberikan peluang yang sama dari setiap populasi. Jumlah sampel dalam penelitian adalah sebanyak 43 OPD, responden penelitian terdiri dari tiga kriteria reponden untuk masing OPD yaitu:

1. kepala dinas/kepala badan
2. kasubbag keuangan/perencanaan/kepegawaian/umum dan
3. PPTK yang mewakili masing-masing OPD di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Dari seluruh OPD di Kota Pekanbaru yang menjadi populasi, diperoleh 43 OPD dengan 96 jumlah responden. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara diantar langsung ke masing-masing kantor OPD. Rentang waktu penyebaran dan pengambilan kuesioner adalah dari tanggal 5 november sampai dengan 22 desember 2021. Dari 96 kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 93 kuesioner.

**Hasil Pengujian Hipotesis**

**Hasil Pengujian Hipotesis 1**

**Tabel 1.** Hasil Uji Regresi Hipotesis 1

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.476	2.374		3.567	0.001
	<i>Whistlenlowing System (X1)</i>	0.196	0.065	0.282	3.027	0.003

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.027 dengan nilai signifikan sebesar 0,003 serta  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai 1.98667. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.027 > 1.98667$ ) dengan signifikansi ( $0,003 < 0,05$ ) dapat disimpulkan bahwa  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sistem *whistleblowing* berkaitan dengan salah satu faktor pemicu terjadinya kecurangan pada teori *fraud diamond* yaitu rasionalisasi. Kecurangan pada pengelolaan dana pemerintahan dipicu adanya pembenaran bahwa tindakan curang yang dilakukan dianggap sebagai tindakan yang benar dan umum karena telah menjadi budaya di organisasi, untuk itu diperlukan sistem *whistleblowing* yang memadai agar aparat pemerintah tidak melakukan tindakan kecurangan kembali serta menjustifikasi bahwa kecurangan merupakan tindakan yang tidak benar dan ilegal, sehingga sistem *whistleblowing* dapat efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Hal ini searah dengan penelitian Pamungkas et al., (2020) mengenai pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan yang terbukti bahwa sistem *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan Penelitian ini didukung oleh Romadaniati et al., (2020), Anandya & Werastuti, (2020), Hariawan et al., (2020), Jayanti & Suardana (2019) yang menyatakan sistem *whistleblowing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem *whistleblowing* yang memadai mampu mencegah terjadinya kecurangan.

**Hasil Pengujian Hipotesis 2**

**Tabel 2.** Hasil Uji Regresi Hipotesis 2

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.476	2.374		3.567	0.001
<i>Kompetensi Aparatur (X2)</i>	0.220	0.072	0.266	3.033	0.003

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.033 dengan nilai signifikan sebesar 0,003 serta  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai 1.98667. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.033 > 1.98667$ ) dengan signifikansi ( $0,003 < 0,05$ ) dapat disimpulkan bahwa  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap upaya pencegahan kecurangan. Dapat diketahui bahwa, dengan semakin tingginya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai OPD Kota Pekanbaru mampu mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Wahyuni dan Tiara Nova (2018), menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Namun penelitian Putu Ayu dan Made Arie (2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

**Hasil Pengujian Hipotesis 3**

**Tabel 3.** Hasil Uji Regresi Hipotesis 3

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.476	2.374		3.567	0.001
<i>Kompetensi Aparatur (X2)</i>	0.333	0.096	0.328	3.486	0.001

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.486 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 serta  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai 1.98667. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.486 > 1.98667$ ) dengan signifikansi ( $0,001 < 0,05$ ) dapat disimpulkan bahwa  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran anti kecurangan berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Kesadaran anti kecurangan memang dinilai cukup penting dalam mencegah dan meminimalisir risiko kecurangan. Namun dalam penelitian ini, kesadaran anti kecurangan tidak mempengaruhi auditor dalam mencegah kecurangan. Hal ini dikarenakan kebijakan antifraud yang diterapkan lebih bersifat partisipatif dan tidak menekankan pengawasan dengan segala implementasinya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yuniarti (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran anti-fraud berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dan Siregar (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran anti-fraud berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

**KESIMPULAN**

Dari hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin efektif penggunaan *whistleblowing system* maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik. 2)

Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin baik kompetensi aparatur dalam bekerja maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik. 3) Kesadaran Anti-Kecurangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin tinggi kesadaran anti-kecurangan pegawai maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan Terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anandya, Werastuti, 2020. Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia.
- ACFE Indonesia. 2020. Survey Fraud Indonesia 2019. Diakses Secara Online : <https://acfe-indonesi.or.id/wp-content/uploads/202/07/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019.pdf>. Diakses pada tanggal 4 November 2020.
- Arles, Leardo. 2014. "Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Fraud: Predator Vs Accidental Fraudster Diamond Theory Refleksi Teori Fraud Triangel (Klasik) Suatu Kajian Teoritis."
- Association Of Certified Fraud Examiner, Fraud Examiner Manual. Printed In Usa By The Associate Of Certified Fraud Examiner Inc, The Greg Or Building 716. West Avenue Austin Texas 2005 And 2006.
- Ayu Wardani, C. and Sulhani, S. (2017) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System Di Indonesia', *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*. doi: 10.17509/jaset.v9i1.5255.
- BPKP. (2008). *Sampling Audit Kode MA: 2.230*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Dalam Rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Penjurangan Auditor Pengendali Mutu.
- Creseey. (1953), "A Study In The Social Psychology of Embezzlement".
- Heriawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 586-618.
- Jalil, F.Y. (2018), "Internal Control, Anti-Fraud Awareness, and Prevention of Fraud", *Etikonomi*, Vol. 17 No. 2, pp. 297-306.
- Jayanti, L.S.I.D., & Suardana, K.A. 2019. Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing, dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *e-jurnal Akuntansi*. Denpasar. Universitas Udayana. Vol.29 No.3.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta:CV. Andi.
- Kurniawan, Ardeno, 2015, *Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional*, BPFE: Yogyakarta.
- Made, N. *et al.* (2017) 'Pengaruh Bystander Effect , Mardianto, Rico. (2018). Kejati Riau Ekspos ke BPK Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Komputer di Diskominfo. <http://www.riaumandiri.co.id/read/detail/63029/kejati-riauekspos-ke-bpk-terkait-kasus-korupsi-pengadaan-komputer-didiskominfo> (diakses pada 6 juni 2019).
- Nugroho, Vredy Octaviari. 2016. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

- Pamungkas, N. B., Darwis, D., Irawan., & Prastowo, A. T. (2020). Perbandingan Algoritma Pixel Value Differencing dan ModulunFunction pada Steganografi untuk Mengukur Kualitas Citra dan Kapasitas Penyimpanan. *Jurnal Informatika*, 20(1), 67-77.
- Pusdiklatwas BPKP. 2008. *Kode Etik dan Standar Audit*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Purba.P.B. 2016. *Fraud dan Korupsi (Pencegahan, pendeteksian, dan Pemberantasannya)*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT.Lestari.
- Rahmawaty, Hesti Irna. (2015). *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Saleman)*. The 2nd University Reseach Coloquium 2015. ISSN 2407-9189.
- Reyhan, Rizqa. 2019. Pengaruh *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal, budaya organisasi dan keadilan organisasi terhadap pencegahan kecurangan (Studi Empiris Pada Dinas Pengairan Aceh). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Fakultas Yogyakarta.
- Romadaniati, Taufik, T. and Nazir, A. (2020), "Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pada pemerintah desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. (studi pada desa-desa di kabupaten bengkalis)", *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No. 3, pp. 227–237.
- Selviyana., Friska. 2017. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening.
- Setiawati, Luh Putu dan Sari, Ratna, Maria M. 2016. "Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Intensitas Moral dan Tindakan Akuntan Melakukan Whistleblowing". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.17 Hal: 257-282.
- Siregar, S. V. and Tenoyo, B. (2015) 'Fraud awareness survey of private sector in Indonesia', *Journal of Financial Crime*. doi: 10.1108/JFC-03-2014-0016.
- Sudiaranti, Ni Made, dkk. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Manado*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Publik Dan Swasta*, Yogyakarta: Gaya Media.
- Tuaanakotta, Theodorus M. 2012. *Audit ISA (International Standards On Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tyastiari, Ni Made Oka, Yuniarto, Gede Adi, Wahyuni, Made Arie. 2017. Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, Dan Perilaku Etis Terhadap *Financial Statement Fraud* (Studi Empiris Pada Kasus Fraud Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gianyar). *E-journal* Vol: 8 No. 2. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wahyuni, E.S. and Nova, T. (2018), "Analisis Whistleblowing System Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)", *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, Vol. 6 No. 2, p. 189.
- Wibowo. (2016), *Manajemen Kinerja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wolfe, D. T., Hermanson, D. R. (2004). *The Froud Diamond: ConsideringThe Fourth Elements of Fraud*. *CPA Journal*, 74. 12, 38-42.

- Wonar, K., Falah, S. and Pangayow, B. J. . (2018) 'Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*.
- Wulandari, D.N. and Nuryanto, M. (2018), "Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan", *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, Vol. 4 No. 2, p. 117.
- Yuniarti, Rozmita Dewi. (2017). Mempengaruhi dari Intern Kontrol dan Anti Penipuan Kesadran tentang Penipuan Pencegahan ( A Survei pada Organisasi Antar Pemerintah). *Jurnal dari Ventura Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20 (7):113-124.